



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 723/PP.04.2-Kpt/6209/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 60.8/PP.04.2-Kpt/6209/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN KETUA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUJA KECAMATAN LAMANDAU KABUPATEN
LAMANDAU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN
TENGAH TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Pengunduran Diri Saudara **Mudin Bori** sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Suja Kecamatan Lamandau tertanggal 29 Juli 2020.
- b. bahwa Berita Acara Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa Suja tentang Pemilihan Ketua baru atas nama **Rosi Siswanto, A.Md.Kep** Nomor 010/BA/PPS-SJ/VII/2020 Tanggal 30 Juli.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu ditetapkan pergantian ketua dengan keputusan KPU Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan: Berita Acara Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Suja Kecamatan Lamandau Nomor : 010/BA/PPS-SJ/VII/2020, tanggal 30 Juli 2020 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Suja Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR : 60.8/PP.04.2-Kpt/6209/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUJA KECAMATAN LAMANDAU KABUPATEN LAMANDAU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020
- KESATU : Mengangkat Ketua PPS Desa Suja Atas Nama :
- Nama : ROSI SISWANTO,A.Md.Kep
Sebagai : Ketua PPS Desa Suja
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 ditingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Januari 2021
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini aan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada Tanggal 3 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

Ttd

IRWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

Kepala Sub. Bagian Hukum

ANGGARA APRIADI

